



**PUTUSAN**  
**Nomor .../Pdt.G/20.../PN Sgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**S,** Tempat/ tanggal lahir: Sungailiat/ 2 Agustus 1997, Jenis kelamin: Perempuan, Agama: Konghuchu, Pekerjaan: Ibu rumah tangga, Alamat: Jalan Naga Gang Buaya No. 10 A Paril 4 Kudai Simpalet (belakang stasiun) RT 003 RW 000 Kel/Desa Kudai Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**S E,** Tempat/ tanggal lahir: Sihin/ 14 Januari 1995, Jenis kelamin: Laki-laki, Agama: Konghuchu, Pekerjaan: Karyawan swasta, Alamat: Dusun Sinar Rembulan Riding Panjang No. 097 RT 000 RW 000 Kel/Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 22 Mei 2023 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2023/PN Sgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dihadapan pemuka agama khong hucu. pada tanggal 10-09-2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-kw-18022019-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 18-02-2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 anak yang bernama Anak 1: K A, jenis kelamin Laki-Laki lahir di sungailiat tanggal 27-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05-2019, anak ke 2 : E S, jenis kelamin Laki-Laki lahir di bandar Lampung tanggal 22-06-2020;

3. Penggugat dan diawal pernikahan kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dan rukun, sebagaimana kehidupan rumah tangga yang bahagia;
4. Bahwa pada tahun 2022 hubungan Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadinya Keributan. pertengkaran. selisih pendapat dan Penggugat sudah berusaha untuk berdamai mengalah tetapi terus saja di ulangi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;
5. Bahwa tergugat telah melakukan Perselingkuhan pada tahun 2019 dan 2022;
6. Bahwa pada tahun 2023 tergugat tidak menafkahi sepenuhnya;
7. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi secara lahir maupun batin dan telah berusaha melalui keluarga untuk menyelesaikan masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa walaupun Penggugat sudah berusaha untuk mengalah dan berkorban mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan jalan memaafkan seluruh perbuatan Tergugat, tetap saja Tergugat tidak menunjukkan sikap akan berubah dan membuat batin Penggugat tertekan karena permasalahan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, maka jelaslah sudah bahwa kelangsungan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas cukuplah sudah Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam undang-undang No.1 tahun 1974;

Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan S dan S E dihadapan pemuka agama kong hucu yang bernama S pada tanggal 10-09-2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-kw-18022019-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 18-02-2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
3. Menyatakan dan menetapkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dihadapan pemuka agama honghucu,.yang bernama S E pada

Halaman 2 dari 14 halaman.Perkara Nomor ../Pdt.G/2023/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10-09-2018 sebagaimana kutipan akta perkawinan Nomor: 1901-kw-18022019-0007 yang dikeluarkan pada tanggal 18-02-2019 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bangka, **"PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA";**

4. Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat sesuai kemampuan Tergugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat untuk mengirimkan 1 (satu) Eksemplar salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka, agar dapat diterbitkan akte Perceraian dimaksud;
7. Membebaskan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku yang timbul akibat adanya perkara ini;

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya atas perkenaan Majelis Hakim, Penggugat mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, untuk Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan untuk Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, meskipun terhadap Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) masing - masing untuk:

1. Persidangan hari Senin tanggal 5 Juni 2023 ;
2. Persidangan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 ;
3. Persidangan hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 ;

Sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap untuk dan atas nama Tergugat, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini telah dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1901014208970005 atas nama

Halaman 3 dari 14 halaman. Perkara Nomor ../Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S (Penggugat) , diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1901031401950002 atas nama S E, diberi tanda bukti P.2;
  3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-18022019-0007 tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda bukti P.3;
  4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-18062019-0007 tanggal 18 Juni 2019, diberi tanda bukti P.4;
  5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-14072020-0001 tanggal 16 Juli 2020, diberi tanda bukti P.5;
  6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1901030403190005 atas nama Kepala Keluarga S E (Tergugat), diberi tanda bukti P.6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P.2 yang merupakan foto copy dari foto copy, seluruh bukti surat tersebut semuanya telah dibubuhi materai secukupnya sehingga karenanya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu:

## 1. Saksi Fani Angitasari

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2014 karena merupakan teman sekolah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat bernama S E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, secara agama Khonghucu ;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Lampung karena Tergugat kerja di Lampung;
- Bahwa awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa Penggugat bercerita jika Tergugat telah selingkuh dan juga senang main judi yang mengakibatkan Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa Penggugat mengetahui Penggugat mempunyai wanita idaman lain setelah Penggugat membaca percakapan Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat dan Tergugat juga menyimpan foto wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut pada pertengahan tahun 2019 saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;

Halaman 4 dari 14 halaman.Perkara Nomor ../Pdt.G/2023/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Bangka karena Tergugat ada masalah pekerjaan, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun beberapa minggu kemudian karena Tergugat tidak betah, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan secara online karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih mengulangi perbuatannya yaitu selingkuh sehingga membuat Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bercerita jika banyak orang datang untuk menagih hutang-hutang Tergugat;

## 2. Saksi Wiwin Suryati

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Tergugat bernama S E;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2019, secara agama Khonghucu ;
- Bahwa menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke Lampung karena Tergugat kerja di Lampung;
- Bahwa awal pernikahan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis;
- Bahwa Penggugat bercerita jika Tergugat telah selingkuh dan juga senang main judi yang mengakibatkan Tergugat terlilit hutang;
- Bahwa Penggugat mengetahui Penggugat mempunyai wanita idaman lain setelah Penggugat membaca percakapan Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat dan Tergugat juga menyimpan foto wanita lain tersebut;
- Bahwa Penggugat mengetahui hal tersebut pada pertengahan tahun 2019 saat anak pertama Penggugat dan Tergugat lahir;
- Bahwa pada awal tahun 2023 Penggugat dan Tergugat kembali tinggal di Bangka karena Tergugat ada masalah pekerjaan, kemudian Penggugat dan

Halaman 5 dari 14 halaman. Perkara Nomor ../Pdt.G/2023/PN Sgl





Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun beberapa minggu kemudian karena Tergugat tidak betah, Tergugat pergi dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;

- Bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak ikut dengan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan secara online karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah datang ke rumah orangtua Penggugat untuk menengok Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat masih mengulangi perbuatannya yaitu selingkuh sehingga membuat Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat bercerita jika banyak orang datang untuk menagih hutang-hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan tanggal 17 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon dijatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah berlangsung selama persidangan yang dengan jelas tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-18022019-0007 tanggal 18 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka dinyatakan sah dan selanjutnya Penggugat juga mohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya karena Tergugat senang main judi dan mempunyai Wanita Idaman lain, selain itu antara Penggugat dan Tergugat juga sering



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar atau cekcok. Bahwa Penggugat juga meminta hak asuh atas anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat serta nafkah untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing yaitu Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 23 Mei 2023 untuk persidangan hari Senin tanggal 5 Juni 2023, Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 6 Juni 2023 untuk persidangan hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 dan Risalah Panggilan Sidang (Surat Tercatat) tertanggal 16 Juni 2023 untuk persidangan hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap sudah tidak mempergunakan hak-haknya dalam perkara ini dan pemeriksaan perkara ini telah dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak menggunakan hak-haknya yang menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian untuk dapat menyatakan suatu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka Majelis Hakim harus dapat memperoleh cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak dapat lagi hidup bersama rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Fani Angitasari dan Wiwin Suryati;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Sungailiat dalam mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.2 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1901031401950002 atas nama S E (Tergugat) dan bukti surat bertanda P.6 berupa foto copy Kartu Keluarga Nomor 1901030403190005 atas nama Kepala Keluarga S E (Tergugat) dan dari keterangan saksi-saksi diperoleh fakta jika Tergugat dahulu tinggal bersama dengan Penggugat bertempat tinggal di Jalan Naga Gang Buaya No. 10 A Paril 4 Kudai Simpalet (belakang stasiun) RT 003 RW 000 Kel/Desa Kudai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka akan tetapi sejak awal tahun 2023 Tergugat kembali ke rumah orangtua Tergugat di Dusun Sinar Rembulan Riding Panjang No. 097 RT 000 RW 000 Kel/Desa Riding Panjang Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Sungailiat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan status perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan ayat (2) nya menyebutkan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.3 berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan juga dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperoleh suatu fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama JS. Poderi pada tanggal 10 September 2018 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkannya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka pada tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat telah nyata ada dan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fani Angitasari dan Wiwin Suryati diperoleh fakta jika setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat. Bahwa tidak lama kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Lampung dikarenakan Tergugat mempunyai pekerjaan di Lampung. Bahwa saat di Lampung tersebut Penggugat mengetahui jika Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain yang diketahui dari percakapan di handphone Tergugat. penggugat juga mendapati foto Wanita Idaman Lain tersebut di handphone Tergugat. Mengetahui hal tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat dan Tergugat mengakuinya sehingga Penggugat memutuskan kembali ke Bangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menenangkan diri dan juga untuk melahirkan anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat kemudian menyusul Penggugat ke Bangka dan Tergugat berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan Wanita Idaman Lain tersebut, sehingga Penggugat memaafkan Tergugat dan ikut kembali ke Lampung bersama anak pertama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah kembali tinggal di Lampung rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dan kembali dikaruniai anak ke dua pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 Penggugat kembali mendapati Tergugat mempunyai hubungan dengan Wanita Idaman Lain dan juga ternyata sudah sejak lama Tergugat senang bermain judi yang mengakibatkan Tergugat mempunyai banyak hutang. Bahwa hal tersebut mengakibatkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Walaupun demikian Penggugat tetap memaafkan Tergugat karena Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji akan mengulangi perbuatan main judi dan berhubungan dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi sehingga Penggugat dan Tergugat kembali ke Bangka dan tinggal di rumah orangtua Penggugat. Bahwa setelah beberapa saat tinggal di rumah orangtua Penggugat ternyata Tergugat merasa tidak betah dan pada awal tahun 2023 Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anak. Setelah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat ternyata Tergugat kembali senang bermain judi yang menyebabkan Tergugat banyak hutang;

Menimbang, bahwa sejak meninggalkan Penggugat dan anak-anak maka Tergugat sudah tidak pernah menengok dan juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, sehingga Penggugat lah yang mencari nafkah dengan berjualan secara online untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, menurut pertimbangan Majelis Hakim, dengan adanya perkecokan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan kebiasaan Tergugat senang main judi dan mempunyai Wanita Idaman Lain yang walaupun sudah diberi kesempatan untuk berubah ternyata Tergugat tetap senang main judi dan juga sifat tidak peduli Tergugat kepada keluarga ditambah dengan keadaan dimana Tergugat sudah tidak serumah dengan Penggugat dan anak-



anak memperlihatkan jika Tergugat tidak mempunyai tanggung jawab sebagai suami dan sebagai orang tua, dimana sebagai suami mempunyai kewajiban bersama-sama dengan istri memelihara, melindungi dan mendidik anak anaknya dengan rasa kasih sayang dan penuh kesabaran, serta bersama-sama istri menjalankan rumah tangga, sehingga hal tersebut menyebabkan keharmonisan dalam rumah tangga sudah tidak bisa diharapkan lagi dan pada akhirnya tujuan dari perkawinan sudah tidak sesuai lagi dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan f PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yang mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-18062019-0007 tanggal 18 Juni 2019 dan bukti surat bertanda P.5 berupa foto copy Kutipan akta Kelahiran Nomor 1901-LU-14072020-0001 tanggal 16 Juli 2020 dan juga dari keterangan saksi-



saksi yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta jika dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu yang pertama bernama K A lahir di Bangka pada tanggal 27 Mei 2019 berusia 4 (empat) tahun dan yang kedua bernama E S lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 2020 berusia 3 (tiga) tahun, sehingga saat ini anak-anak tersebut masih dalam kategori Anak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Fani Angitasari, saksi Wiwin Suryati dan dari keterangan Penggugat diperoleh fakta jika kedua anak Penggugat dan Tergugat saat ini ikut dengan Penggugat dan tinggal di rumah orangtua Penggugat karena sejak awal tahun 2023 Tergugat sudah kembali ke rumah orangtua Tergugat dan sudah tidak pernah menengok Penggugat dan anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan kaidah hukum: Apabila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur maka pemeliharannya diserahkan kepada orang yang terdekat dan akrab dengan anak yaitu ibu" maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 gugatan Penggugat yang mohon agar anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat adalah beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan di atas telah diperoleh fakta jika Tergugat saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap atau disebut dengan istilah buruh serabutan yang akan bekerja jika ada orang yang menyuruh bekerja sehingga Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap sehingga yang memenuhi kebutuhan K A dan E S adalah Penggugat dengan berjualan secara online, sehingga dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat yang mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya nafkah dan pendidikan kepada anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, yaitu yang pada pokoknya menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Presiden RI Nomor : 25 Tahun 2008 pasal 75 ayat (1) dan ayat (4) tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat c/q Majelis Hakim yang mengadili dan menyidangkan perkara ini memerintahkan Panitera Pengadilan



Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian berlangsung dan dimana Perkawinan itu terjadi yaitu Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat perceraian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya dapat menerbitkan akta perceraian, sehingga petitum angka 6 gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan perbaikan pada bunyi amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan verstek dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan hukum acara perdata khususnya Pasal 149 RBg, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, PP No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama JS. Poderi pada tanggal 10 September 2018 dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-18022019-0007 tanggal 18 Februari 2019;
4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan di hadapan pemuka agama Konghuchu yang bernama JS. Poderi pada tanggal 10 September 2018 dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bangka dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1901-KW-18022019-0007 tanggal 18 Februari 2019 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halaman 12 dari 14 halaman.Perkara Nomor ../Pdt.G/2023/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- K A, lahir di Bangka pada tanggal 27 Mei 2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-18062019-0007 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
  - E S, lahir di Bandar Lampung pada tanggal 22 Juni 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LU-14072020-0001 tanggal 16 Juli 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka;
- ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Sungailiat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatat tentang perceraian dimaksud dalam Buku Register yang diperuntukkan untuk itu dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Perceraian;
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
  8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2023, oleh kami Utari Wiji Hastaningsih, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, Zulfikar Berlian, SH. dan M. Alwi, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Nofriandi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Zulfikar Berlian, SH.

Utari Wiji Hastaningsih, SH.

M. Alwi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 13 dari 14 halaman. Perkara Nomor .. /Pdt.G/2023/PN Sgl





Nofriandi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	: Rp	80.000,00
Biaya Panggilan	: Rp	27.500,00
PNBP Relas	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);